



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji**
2. Tempat lahir : Tanjung Bale
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Bale Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2020

Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ibrahim Husein, S.H. dan Sahrial Pasaribu, S.H. dari LBH-PK Persada Medan Pos Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu)" dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu)" dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan shabu di balut dengan kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 4 (empat) biji pipet minuman aqua gelasSemuanya dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2020, sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu)", sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.05, Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji berada di depan lokasi bangunan rumah kosong yang berdekatan dengan lokasi warung tuak milik Gunawan , di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas , pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dan sedang memegang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil dari lokasi warung tuak milik Gunawan , lalu saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution petugas Kepolisian Polsek Barumun yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba menangkap Terdakwa dan saat itu Terdakwa melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil yang baru dibeli Terdakwa , dan pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan bergumul ditanah dengan para saksi, namun dapat tertangkap oleh petugas kepolisian tersebut, lalu Terdakwa dan petugas Kepolisian Polsek Barumun bersama-sama mencari barang yang Terdakwa buangkan tersebut dengan mempergunakan alat senter dari hand phone para saksi Polsek Barumun, sehingga barang milik Terdakwa yang baru di buang tersebut ditemukan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan sabu dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) biji pipet Aqua gelas dibawa ke Polsek Barumon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 7798/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2020, sekira Pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, " menyalah gunakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu) bagi diri sendiri", sebagaimana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2020, Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji telah menggunakan sabu dalam jangka waktu 3 hari , 5 hari atau 1(satu) minggu sehari tergantung dengan adanya uang ditangan Terdakwa, dan telah mempergunakan sabu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kali, dengan cara membeli dari seorang penduduk Desa Parau Sorat Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, adapun cara Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah pertama shabu dimasukkan kedalam pirem kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil, lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dihisap lewat pipet plastic yang telah tersambung kedalam bong, dan lalu menghasilkan asap yang masuk kedalam mulut demikian seterusnya hingga shabu tersebut habis dibakar dan dihisap, Terdakwa menerangkan alasannya mempergunakan Narkotika sabu dikarenakan terpengaruh dari pergaulan teman temannya sendiri dan ingin mencobanya, setelah di coba tertarik dengan kenikmatannya sehingga terpengaruh dan dianya mempergunakannya bagi dirinya sendiri, lalu pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.05, Terdakwa berada di depan lokasi bangunan rumah kosong yang berdekatan dengan lokasi warung tuak milik Gunawan, di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dari lokasi warung tuak milik Gunawan menuju arah bangunan rumah kosong untuk mempergunakan sabu yang baru di belinya dari Ucok (Daftar Pencarian Orang), lalu saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution petugas Kepolisian dari Polsek Barumun yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba bagi diri sendiri menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil yang baru dibeli Terdakwa untuk di konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan sabu dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) biji pipet Aqua gelas dibawa ke Polsek Barumun untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 7798/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan formulir hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 13 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) botol air seni yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Amphetamine

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Parmata Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba ;
- Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB didepan bangunan rumah kosong atau didepan warung tuak milik saudara Gunawan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Wedi Rahman Nasution ;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Shabu di balut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Buah pipa Kaca, 4 (empat) Biji pipet minuman aqua gelas ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat dirumah kosong ;
- Bahwa Terdakwa dirumah kosong tersebut mau mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Ucok ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia mendapatkan shabu dengan cara membeli ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa harga shabu tersebut dia beli dengan harga Rp250.000,00 ;
- Bahwa status Terdakwa saat ini tidak pelajar lagi ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa belum menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan shabu dari informasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



masyarakat ;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, kami melihat Terdakwa membuang shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa selain shabu ada barang lain yaitu kaca pirex dan pipet ;
- Bahwa tujuan pipet, kaca pirex tersebut dari keterangan Terdakwa untuk alat mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu namun ada saksi tanyakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada orang lain ;
- Bahwa saat dilokasi penangkapan kami ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kosong dengan jalan kaki ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kosong dari arah cafe milik saudara Gunawan ;
- Bahwa saksi melihat jelas bahwa Terdakwa yang membuang shabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Wedi Rahman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan ;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah narkoba ;
- Bahwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB didepan bangunan rumah kosong atau didepan warung tuak milik saudara Gunawan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Wedi Rahman Nasution ;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap ;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Shabu di balut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) Buah pipa Kaca, 4 (empat) Biji pipet minuman aqua gelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat dirumah kosong ;
- Bahwa Terdakwa dirumah kosong tersebut mau mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Ucok ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia mendapatkan shabu dengan cara membeli ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa harga shabu tersebut dia beli dengan harga Rp250.000,00 ;
- Bahwa status Terdakwa saat ini tidak pelajar lagi ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa belum menggunakan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menggunakan shabu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, kami melihat Terdakwa membuang shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa selain shabu ada barang lain yaitu kaca pirex dan pipet ;
- Bahwa tujuan pipet, kaca pirex tersebut dari keterangan Terdakwa untuk alat mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa dia mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu namun ada saksi tanyakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada orang lain ;
- Bahwa saat dilokasi penangkapan kami ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kosong dengan jalan kaki ;
- Bahwa Terdakwa kerumah kosong dari arah cafe milik saudara Gunawan ;
- Bahwa saksi melihat jelas bahwa Terdakwa yang membuang shabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua benar keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa di dalam rumah kosong sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa dirumah kosong tersebut untuk mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari saudara Ucok;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu di tempat saudara Gunawan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal saudara Ucok;
- Bahwa yang duluan menghubungi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu satu jam kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sudah sebanyak 20 kali ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 18 kali kepada saudara Tondi dan 2 kali kepada saudara Ucok ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu mulai bulan 7 (tujuh);
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa ikut-ikutan sama kawan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu, yang sara rasakan nyaman ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Mahasiswa;
- Bahwa mata kuliah yang Terdakwa ambil adalah Hukum Tata Negara;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu sebelum ditangkap seminggu yang lewat ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakannya ;
- Bahwa harga setiap shabu yang Terdakwa beli sebesar Rp250.000,00;
- Bahwa pipet tersebut Terdakwa gunakan untuk alat penghisap shabu;
- Bahwa Bong tersebut Terdakwa simpan didalam rumah kosong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dirumah kosong sendiri ;
- Bahwa Terdakwa beli shabu memake uang sendiri ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memanen sawit ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa menggunakan shabu supaya bisa tidur;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli tidak ada Terdakwa bagi sama orang lain ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dapat untuk membeli shabu dari Terdakwa memanen sawit ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa keluar nanti Terdakwa lanjutkan kuliah ;
- Bahwa Terdakwa semester III ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 7798/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Formulir hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 13 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) botol air seni yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild berisikan :
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan shabu di balut dengan kertas timah rokok
3. 1 (satu) buah pipa kaca
4. 4 (empat) biji pipet minuman aqua gelas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution petugas Kepolisian Polsek Barumon pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2020, sekira Pukul 00.15 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar bermula saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution dari petugas Kepolisian Polsek Barumon yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Warung Tuak Gunawan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution melihat Terdakwa berjalan kaki dan sedang memegang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil di depan lokasi bangunan rumah kosong yang berdekatan dengan lokasi warung tuak milik Gunawan tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan berupa hendak melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil;
- Bahwa benar shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,00, namun Terdakwa belum sempat menggunakannya dan pipet tersebut saksi gunakan untuk alat penghisap shabu, sedangkan Bong tersebut disimpan didalam rumah kosong tersebut ;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan shabu supaya bisa tidur dan Terdakwa tahu bahwa shabu itu dilarang dan tahu menggunakan shabu ada hukumannya;
- Bahwa benar berdasarkan penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan sabu dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) biji pipet Aqua gelas dibawa ke Polsek Barumun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 7798/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Formulir hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 13 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) botol air seni yang diduga mengandung narkotika milik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Amphetamine*;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh



sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution petugas Kepolisian Polsek Barumon pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2020, sekira Pukul 00.15 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa bermula saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution dari petugas Kepolisian Polsek Barumon yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Warung Tuak Gunawan di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, kemudian pada hari jumat



tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB saksi Parmata Daulay dan saksi Wedi Rahman Nasution melihat Terdakwa berjalan kaki dan sedang memegang 1 (satu) bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1(satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil di depan lokasi bangunan rumah kosong yang berdekatan dengan lokasi warung tuak milik Gunawan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat melakukan perlawanan berupa hendak melarikan diri sambil membuang bungkus rokok Sempurna mild yang didalamnya berisikan sabu yang di balut dengan kertas timah rokok dan juga didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pipa dan pipet Aqua kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil didalamnya berisikan sabu dibalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa kaca dan 4 (empat) biji pipet Aqua gelas dibawa ke Polsek Barumun untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,00, namun Terdakwa belum sempat menggunakannya dan pipet tersebut saksi gunakan untuk alat penghisap shabu, sedangkan Bong tersebut disimpan didalam rumah kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu supaya bisa tidur dan Terdakwa tahu bahwa shabu itu dilarang dan tahu menggunakan shabu ada hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna



2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalahguna

Menimbang, bahwa Penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan lebih subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur Penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 7798/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 13 Juli 2020, barang bukti berupa 1 (satu) botol air seni yang diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Imam Pauji Hasibuan alias Pauji, dengan kesimpulan adalah benar mengandung *Amphetamine*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild berisikan, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan shabu di balut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah pipa kaca, 4 (empat) biji pipet minuman aqua gelas yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih kuliah, sehingga masih diharapkan untuk berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imam Pauji Hasibuan Alias Pauji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan shabu di balut dengan kertas timah rokok
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 4 (empat) biji pipet minuman aqua gelas

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 24 Nopember 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Meri Sasti Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.
M.H

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)